



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 62/PID.B/2012/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama dengan susunan persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SUNARDI BARAKATI,SH alias NAR
Tempat Lahir : Desa Juanga
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 22 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Wawama Kec. Morotai Selatan, Kab.Pulau Morotai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Sat.Pol.PP Kab. Pulau Morotai;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik di Rutan Polres Ternate sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d tanggal 26 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d tanggal 31 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum Pada Rutan Polres Ternate sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 7 Juni 2012, dipindahkan ke Lapas Klas II/B Tobelo di Gorua sejak tanggal 7 Juni 2012 s/d tanggal 8 Juni 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 8 Juni 2012 s/d tanggal 16 Juli 2012 ;
5. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 16 Juli 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalaninya ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kabel warna merah hitam tyoe NYAF 1 x 4 mm dengan panjang 25 cm ;
 - Kunci stater/alat sinkron listrik ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT MMC diwakilkan oleh saksi IDHAM RAHAKBAUW.

- 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan kasat Pol PP Sunardi Barakati yang sementara foto bersama memegang barang bukti berupa kunci stater dan stater mesin listrik ;
- 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan tentang aksi pengrusakan yang dilakukan oleh Mursid Latuconsina ;
- 1 (satu) lembar foto berwarna 5 R yang berisikan tentang aksi pengrusakan yang dilakukan MURSID LATUCONSINA yang dipandu oleh sdr ZULKIFLI IBRAHIM, ST ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah neptang warna hijau hitam dengan panjang 18,7 cm dengan bertuliskan ZORRO dibagian gagangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Nopember 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut (*Vrijsppraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
4. Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR kedalam kedudukan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum secara tertulis maupun Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2012, Nomor Register Perkara PDM-09/TERNA/Ep./06/2012, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 06 September 2012 dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Sunardi Barakati, SH alias NAR bersama-sama ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan MURSID SIDE LATUKONSINA alias MURSID (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta anggota Sat Pol PP dan massa yang jumlahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratusan orang pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di PT MMC (PT Morotai Marine Culture) tepatnya di Pulau Ngele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat Kab. Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa sebelum terjadi pengrusakkan di PT MMC, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar jam 08.00 WIT di depan kantor Bupati Pulau Morotai, diadakan pertemuan antara Terdakwa dengan Bupati Pulau Morotai Drs RUSLI SIBUA beserta sejumlah anggota Satuan Pamong Praja (Sat Pol PP), kemudian dibacakan oleh Bupati mengenai Surat Keputusan (SK) Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang pada pokoknya berisi mengenai penghentian sementara aktifitas PT MMC di Pulau Ngele-Ngele Besar.
- Pada kesempatan yang sama Bupati Pulau Morotai memberikan pengarahan mengenai penutupan kegiatan PT MMC dengan cara mematikan mesin diesel pembangkit tenaga listrik PT MMC. Pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa bersama dengan rombongan Pemda Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari Kabag Keuangan, Kadis Perikanan, Kadis Depnakertrans, Kabag Hukum dan anggota Sat Pol PP mendatangi PT MMC untuk menyampaikan SK Bupati mengenai penutupan kegiatan PT MMC namun belum berhasil melaksanakan SK Bupati tersebut dan akhirnya rombongan Pemda kembali ke Ibukota Kabupaten di Daruba.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa bersama rombongan Wakil Bupati Pulau Morotai serta rombongan Sat Pol PP mendatangi kembali PT MMC di Pulau Ngele-Ngele Besar setelah diadakan pertemuan dengan Direktur PT MMC IDHAM RAHAKBAUW, namun tidak ada kesepakatan. Pada saat yang sama Terdakwa mengadakan apel yang diikuti anggota Sat Pol PP Kabupaten Pulau



Morotai atas arahan Terdakwa memerintahkan anggota Sat Pol PP untuk mematikan diesel listrik melepas dinamo yang berada di ruang pembibitan serta melepas pelampung pada keramba ikan. Selanjutnya untuk menindaklanjuti pengarahannya tersebut kemudian Terdakwa bersama ZULKIFLI IBRAHIM alias KO dan MURSID SIDE LATUKONSINA alias MURSID untuk merusak mesin diesel dengan cara memotong kabel penghubung baterai charger dengan accu kemudian baterai charger diserahkan kepada Terdakwa, akibatnya listrik menjadi padam.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama anggota Sat Pol PP serta masa pendukung penutupan PT MMC telah melakukan pengrusakan di kawasan PT MMC terhadap sejumlah barang-barang, antara lain :

- Barang yang dirusak di rumah ops dan rongsen sbb:
 - Layar monitor u/ mesin rontgen u. 14 inc, 1 unit (rusak)
 - Stovol merk matsunaga 5500 volt 1 unit (rusak)
 - Kaca nako uk 10x60 cm jumlah 50 lembar (pecah)
 - Balon lampu philip 32 watt, 30 buah (hilang)
 - Kipas angin gantung merk KDK jumlah 2 buah (1 rusak)
 - Meja kerja operasi 2 bh (rusak)
 - Tang (alat buka mulut siput) 4 bh
 - Long line (tempat gantung siput di laut) 4 set (dipotong-potong sampai putus)
- Barang yang rusak di ruang juvenile dan hitchery :
 - Lampu ultra violet (UV) 2 bh (rusak)
 - Kran pipa pvc uk. 1½inc, 3 bh (rusak)
 - Loyang 15 bh (rusak)
 - MCB mesin blower, 1 bh (rusak)
 - Mesin giling tepung ikan, 1 unit (rusak)
 - Mesin oven besar, 1 unit (rusak)
 - Mesin pemutar makanan ikan, 5 set (rusak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Microcop 1 unit (rusak)
- Boster penguat signal, 1 bh (rusak)
- Panel MCB, 2 bh (rusak)
- Pipa pvc ½ inc, 9 staf (rusak)
- Pipa pvc ¼ inc, 9 staf (rusak)
- Saringan ppa tendon hatchery dalam 2 bh (rusak)
- Seng asbes (dinding pagar bak juvenile)) 56 lembar (rusak)
- Toples untuk tempat makanan ikan, 40 bh (rusak)
- Tngki culture plankton uk 400 ltr, 1 bh (rusak)
- Lt ukur PH, 1 bh (rusak)
- Barang yang rusak di dalam pos security dan sekitarnya :
 - Lampu suklit 2000 watt, 2 bh (rusak)
 - Kaca putih 5 mm, 5 lbr (rusak/pecah)
 - Pos satpam apung III, 1 unit (rusak)
 - Costor kecil, 1 unit (rusak)
- Barang yang rusak di kamar mesin :
 - Kabel instalasi control stater, 3 unit (dipotong)
 - Alat sinkron mesin, 2 unit (rusak)
- Barang berupa planton di laboratorium yang mati disebabkan mesin diesel mati :
 - Jenis planton Papulaba, 900 ltr (mati)
 - Jenis planton seichin cukang (500 ml) 10 ltr (mati)
 - Jenis planton Cittode 375 ltr (mati)
 - Jenis planton Tetra, 375 ltr (mati)
 - Jenis planton isogris 375 ltr (mati)
 - Jenis planton green 375 ltr (mati)
- Siput haicery yang mati di laboratorium akibat mesin diesel mati berjumlah 117.600 ltr.
- Barang berupa planton yang mati di kolam di sebabkan diesel mati :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jenis planton mongolika, 120.000 ltr (mati)
 - Jenis planton rotifer 32.000 ltr (mati)
 - Jenis planton copepoda, 1.200.000 ltr v
 - Jenis planton artekia 200 ltr (mati)
- Akibat dari perbuatan pengrusakan terhadap barang-barang tersebut diatas, maka PT MMC tidak dapat beroperasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHPidana

ATAU;

KEDUA :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat di PT MMC (PT Morotai Marine Culture) tepatnya di Pulau Ngele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat Kab. Pulau Morotai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol. PP) Kabupaten Morotai, Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan MURSID LATUKONSINA alias MURSID (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta anggota Sat Pol. PP dan masa yang jumlahnya ratusan orang supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa sebelum terjadi pengrusakan di PT MMC, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar jam 08.00 WIT di depan kantor Bupati Pulau Morotai, diadakan pertemuan antara Terdakwa dengan Bupati Pulau Morotai Drs RUSLI SIBUA beserta sejumlah anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Pamong Praja (Sat Pol PP), kemudian dibacakan oleh Bupati mengenai Surat Keputusan (SK) Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang pada pokoknya berisi mengenai penghentian sementara aktifitas PT MMC di Pulau Ngele-Ngele Besar.

- Pada kesempatan yang sama Bupati Pulau Morotai memberikan pengarahan mengenai penutupan kegiatan PT MMC dengan cara mematikan mesin diesel pembangkit tenaga listrik PT MMC. Pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa bersama dengan rombongan Pemda Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari Kabag Keuangan, Kadis Perikanan, Kadis Depnakertrans, Kabag Hukum dan anggota Sat Pol PP mendatangi PT MMC untuk menyampaikan SK Bupati mengenai penutupan kegiatan PT MMC namun belum berhasil melaksanakan SK Bupati tersebut dan akhirnya rombongan Pemda kembali ke Ibukota Kabupaten di Daruba.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa bersama rombongan Wakil Bupati Pulau Morotai serta rombongan Sat Pol PP mendatangi kembali PT MMC di Pulau Ngele-Ngele Besar setelah diadakan pertemuan dengan Direktur PT MMC IDHAM RAHAKBAUW, namun tidak ada kesepakatan. Pada saat yang sama Terdakwa mengadakan apel yang diikuti anggota Sat Pol PP Kabupaten Pulau Morotai atas arahan Terdakwa memerintahkan anggota Sat Pol PP untuk mematikan diesel listrik melepas dinamo yang berada di ruang pembibitan serta melepas pelampung pada keramba ikan. Selanjutnya untuk menindaklanjuti pengarahan tersebut kemudian Terdakwa bersama ZULKIFLI IBRAHIM alias KO dan MURSID SIDE LATUKONSINA alias MURSID untuk merusak mesin diesel dengan cara memotong kabel penghubung baterai charger dengan accu kemudian baterai charger diserahkan kepada Terdakwa, akibatnya listrik menjadi padam.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kasat Pol. PP Kab. Pulau Morotai telah menyalahgunakan kewenangannya menganjurkan anggota Sat Pol. PP serta masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung penutupan PT MMC telah melakukan pengrusakan dan menghilangkan sejumlah barang-barang milik PT MMC sebagaimana diuraikan di bawah ini, antara lain :

- Barang yang dirusak di rumah ops dan rongsen sbb:
 - Pipa pvc uk. 2 inc @ 6 meter, (hilang)
 - Jam dinding merk seiko, 1 buah (hilang)
 - Selang toyox uk. 1 ¼ inc 60 meter (hilang)
 - Stik spoit 6 buah (hilang)
 - Layar monitor u/ mesin rontgen u. 14 inc, 1 unit (rusak)
 - Stavol merk matsunaga 5500 volt 1 unit (rusak)
 - Kaca nako uk 10x60 cm jumlah 50 lembar (pecah)
 - Balon lampu philip 32 watt, 30 buah (hilang)
 - Kipas angin gantung merk KDK jumlah 2 buah (1 rusak)
 - Meja kerja operasi 2 bh (rusak)
 - Tang (alat buka mulut siput) 4 bh
 - Long line (tempat gantung siput di laut) 4 set (dipotong-potong sampai putus)
- Barang yang rusak di ruang juvenile dan hitchery :
 - Lampu ultra violet (UV) 2 bh (rusak)
 - Kran pipa pvc uk. 1½inc, 3 bh (rusak)
 - Loyang 15 bh (rusak)
 - MCB mesin blower, 1 bh (rusak)
 - Mesin giling tepung ikan, 1 unit (rusak)
 - Mesin oven besar, 1 unit (rusak)
 - Mesin pemutar makanan ikan, 5 set (rusak)
 - Microcop 1 unit (rusak)
 - Boster penguat signal, 1 bh (rusak)
 - Panel MCB, 2 bh (rusak)
 - Pipa pvc ½ inc, 9 staf (rusak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa pvc ¼ inc, 9 staf (rusak)
- Saringan ppa tendon hatchery dalam 2 bh (rusak)
- Seng asbes (dinding pagar bak juvenile)) 56 lembar (rusak)
- Toples untuk tempat makanan ikan, 40 bh (rusak)
- Tngki culture plankton uk 400 ltr, 1 bh (rusak)
- Lt ukur PH, 1 bh (rusak)
- Alat ukur kadar garam 1 bh (hilang)
- Alat ukur oksigen 2 bh (hilang)
- Amoniak tester 2 bh (hilang)
- Barang yang rusak di dalam pos security dan sekitarnya :
 - Radar 1 unit (hilang)
 - HT Kenwood 3 bh (hilang)
 - Lampu suklet besar 1 bh (hilang)
 - Lampu suklet tangan 3 bh (hilang)
 - Jam dinding seiko 1 bh (hilang)
 - Accu yuasa 12 volt, 3 bh (hilang)
 - Kipas angin kecil 1 bh (hilang)
 - Minyak tanah 70 ltr (hilang)
 - Minyak bensin 30 ltr (hilang)
 - Minyak solar 10 ltr (hilang)
 - Galon 30 ltr, 3 bh (hilang)
 - Kipas angin besar, 1 bh (hilang)
 - Baterai 1,5 volt, 6 bh (hilang)
 - Cas baterai, 1 bh (hilang)
 - Balon lampu suklet 2000 watt, 2 bh (hilang)
 - Balon lampu leuctect 23 watt, 2 bh (hilang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seragam satpam PDL, 1 psg (hilang)
- Topi baret, 2 bh (hilang)
- Jaket security, 8 bh (hilang)
- Stop kontak 3 mata, 8 bh (hilang)
- Lampu suklit 2000 watt, 2 bh (rusak)
- Kaca putih 5 mm, 5 lbr (rusak/pecah)
- Sepatu PDL, 2 psg (hilang)
- Pos satpam apung III, 1 unit (rusak)
- Kacamata penyelam aqualung 2030, 5 bh (hilang)
- Sepatu penyelam, 5 psg (hilang)
- Baju penyelam, 5 psg (hilang)
- Tima pemberat (5 rantai), 5 psg (hilang)
- Costor kecil, 1 unit (rusak)
- Barang yang rusak di kamar mesin :
 - Kabel instalasi control stater, 3 unit (dipotong)
 - Alat sinkron mesin, 2 unit (rusak)
 - NFB 200 A u/ Panel arah pelabuhan, 1 bh (hilang)
- Barang berupa planton di laboratorium yang mati disebabkan mesin diesel mati :
 - Jenis planton Papulaba, 900 ltr (mati)
 - Jenis planton seichin cukang (500 ml) 10 ltr (mati)
 - Jenis planton Cittode 375 ltr (mati)
 - Jenis planton Tettra, 375 ltr (mati)
 - Jenis planton isogris 375 ltr (mati)
 - Jenis planton green 375 ltr (mati)
- Siput haicery yang mati di laboratorium akibat mesin diesel mati berjumlah 117.600 ltr.
- Barang berupa planton yang mati di kolam di sebabkan diesel mati :
 - Jenis planton mongolika, 120.000 ltr (mati)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jenis planton rotifer 32.000 ltr (mati)
- Jenis planton copepoda, 1.200.000 ltr (mati)
- Jenis planton artekia 200 ltr (mati)
- Siput haicery yang sudah ada mutiaranya yang hilang di rumah op sebanyak 850 ekor dengan rincian sbb:

- Siput yang dirusak dan diambil mutiaranya sebanyak 86 ekor
- Siput yang ada mutiaranya yang hilang dicuri dari long line sebanyak 764 ekor

- Ikan yang hilang di keramba (A)

- Jenis ikan batik tiger ukuran 15-20 cm, 7500 ekor
- Jenis ikan batik tiger ukuran berat 0,6 kg, 346 ekor, berat 208 kg
- Jenis ikan batik tiger ukuran berat 1,6 kg, 242 ekor berat 400 kg
- Jenis ikan batik tiger dragon ukuran berat 3,5 kg, 800 ekor, berat 2800 kg
- Jenis ikan batik dragon ukuran berat 1,5 kg, 182 ekor, berat 442 kg
- Jenis ikan batik tikus dragon ukuran berat 3,5 kg, 117 ekor, berat 409 kg

Jumlah seluruh ikan yang hilang di keramba A adalah 9.187 ekor, berat sejumlah 4.259 kg

- Ikan yang hilang di keramba (B)

- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 2,5 kg, 350 ekor, berat 875 kg
- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 3,5 kg, 600 ekor, berat 2.100 kg
- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 1,6 kg, 242 ekor, berat 400 kg
- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 7,5 kg, 450 ekor, berat 3.375 kg
- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 13 kg, 200 ekor, berat 2.600 kg
- Jenis ikan batik tiger ukuran berat 6 kg, 120 ekor, berat 720 kg
- Jenis ikan Tong Xing ukuran berat 1,1 kg, 400 ekor, berat 440 kg
- Jenis ikan Tong Xing ukuran berat 1,6 kg, 300 ekor, berat 480 kg
- Jenis ikan batik tiger ukuran berat 0,6 kg, 600 ekor, berat 420 kg
- Jenis ikan batik tiger ukuran berat 1,1 kg, 400 ekor, berat 440 kg



- Jenis ikan batik tiger ukuran berat 1,5 kg, 600 ekor, berat 875 kg
- Jenis ikan batik tiger ukuran berat 2,5 kg, 400 ekor, berat 1.000 kg
- Jenis ikan tikus tiger ukuran berat 2,5 kg, 350 ekor, berat 875 kg
- Jenis ikan tikus dragon ukuran berat 13 kg, 100 ekor, berat 1.300 kg

Jumlah seluruh ikan yang hilang di keramba B adalah 5.720 ekor, berat sejumlah 19.665 kg.

- Ikan yang hilang di keramba C

- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 2,5 kg, 204 ekor ikan, total berat 510 kg

Jumlah seluruh ikan yang hilang di keramba C adalah 204 ekor, total berat 510 kg.

- Ikan yang hilang di dalam bangunan Juvenil IV adalah sbb :

- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 2,5 kg, jumlah 72 ekor ikan, total berat 108 kg
- Jenis ikan batik tiger ukuran berat 11 s/d 14 cm, 628 ekor ikan
- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 2 kg, jumlah 119 ekor ikan, total berat 238 kg
- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 2,5 kg, jumlah 116 ekor ikan, total berat 290 kg
- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 3,5 kg, jumlah 279 ekor ikan, total berat 976 kg
- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 4 kg, jumlah 83 ekor ikan, total berat 332 kg
- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 6 kg, jumlah 34 ekor ikan, total berat 204 kg
- Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 8,2 kg, jumlah 13 ekor ikan, total berat 106 kg
- Jenis ikan batik dragon ukuran berat 1,5 kg, jumlah 100 ekor ikan, total berat 150 kg
- Jenis ikan batik dragon ukuran berat 2 kg, jumlah 61 ekor ikan, total berat 122 kg
- Jenis ikan batik dragon ukuran berat 2,5 kg, jumlah 105 ekor ikan, total berat 262 kg
- Jenis ikan batik dragon ukuran berat 3,5 kg, jumlah 40 ekor ikan, total berat 140 kg
- Jenis ikan batik dragon ukuran berat 8,5 kg, jumlah 63 ekor ikan, total berat 535 kg
- Jenis ikan tikus dragon ukuran berat 6 kg, jumlah 55 ekor ikan, total berat 330 kg
- Jenis ikan tikus dragon ukuran berat 5 kg, jumlah 63 ekor ikan, total berat 315 kg
- Jenis ikan tikus tiger ukuran berat 15-18 cm, jumlah 200 ekor ikan



Jumlah seluruh ikan yang hilang dan mati dalam bangunan Jouvenil IV adalah 2066 ekor ikan, total berat 4.283 kg.

- Jenis ikan yang hilang di dalam bangunan Jouvenil II adalah sbb:
 - Jenis ikan tiger dragon ukuran berat 1 cm, jumlah 1.700.000 ekor ikan
 - Jenis ikan batik tiger dragon ukuran berat 3-5 cm, jumlah 351.000 ekor ikan
 - Jenis ikan mulut tikus ukuran berat 6-8 cm, jumlah 3.000 ekor ikan

Jumlah seluruh ikan yang hilang dan mati dalam bangunan Jouvenil II adalah 1.544.000 ekor ikan.

- Akibat dari perbuatan pengrusakan terhadap barang-barang tersebut diatas, maka PT MMC tidak dapat beroperasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 406 ayat

(1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaannya dan Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi), dengan menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, karena pertama, dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak lengkap, kedua Perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan Pasal 51 KUHPidana tidak dapat dipidana, serta ketiga dakwaan Penuntut Umum mengandung *Nebis in Idem* ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada dakwaannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaannya, Terdakwa telah pula menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atas surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 02 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi Terdakwa ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ;



3. Menunda penetapan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan/eksepsi ditolak maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. IDHAM RAHAKBAUW alias IDHAM:

- Bahwa saksi mengetahui PT Morotai Marine Culture (PT MMC) memiliki ijin dan telah beroperasi sejak tahun 2007 di Pulau Ngele-Ngele besar dan Pulau Ngele-Ngele kecil Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi adalah direktur PT MMC sejak tahun 2010 ;
- Bahwa kegiatan PT MMC di bidang budidaya ikan Kerapu dan kerang mutiara ;
- Bahwa pada tahun 2007, Kabupaten Pulau Morotai masih termasuk wilayah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa PT MMC memiliki rekomendasi pengembangan dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, dimana saksi tahu sesuai ijin, ditetapkan tiga titik koordinat operasi PT MMC ;
- Bahwa selain dari tiga titik koordinat di perairan yang telah ditentukan, masih ada daratan seluas 1 (satu) hektar sebagai tempat pembibitan ikan kerapu dan kerang mutiara PT MMC
- Bahwa saksi mengetahui di daratan tersebut terdapat bangunan kantor, mess karyawan, juvenil, 100 unit bak pembibitan dan bak karantina, laboratorium serta gedung pos security
- Bahwa selain 100 unit bak pembibitan masih ada beberapa unit keramba yang disebut keramba A, keramba B dan keramba C yang berfungsi sebagai tempat budidaya ikan ;
- Bahwa bahwa hasil budidaya ikan keramba tersebut selama 2 (dua) tahun, kemudian di jual ke China, dimana setahu saksi pengiriman dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal harga jual, karena sudah ada karyawan yang bertugas untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik ikan kerapu maupun kerang mutiara harus diberi makan, melalui mesin genzet yang disebut dengan pakan ikan ;
- Bahwa fungsi genzet tersebut adalah untuk memutar makanan ikan, sirkulasi air dan oksigen pada bak pembibitan serta sebagai penerapan ;
- Bahwa jika genzet tersebut mati atau tidak dapat difungsikan maka akan menimbulkan matinya ikan dan kerang mutiara di dalam bak ;
- Bahwa untuk melakukan komunikasi di lokasi PT MMC tersebut digunakan HP dan telephone dengan bantuan boster penguat signal ;
- Bahwa PT MMC tidak memiliki tower signal melainkan memakai 2 (dua) buah boster yang digunakan untuk melakukan hubungan komunikasi baik di dalam negeri maupun keluar negeri ;
- Bahwa sekarang boster tersebut sudah tidak dapat dipergunakan karena sudah rusak, sehingga sudah tidak dapat berkomunikasi lagi ;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2012 PT MMC sudah tidak beroperasi lagi karena adanya pengrusakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 WIT pada saat kedatangan rombongan Wakil Bupati Pulau Morotai ke areal PT MMC ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kunjungan rombongan Wakil Bupati tersebut, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan, hanya di pagi harinya Kapolsek Morotai Selatan Barat datang memberitahukan saksi kalau Rombongan Wakil Bupati Pulau Morotai akan melakukan kunjungan ke lokasi PT MMC ;
- Bahwa saksi pada saat kunjungan tersebut turut menjemput rombongan wakil bupati yang saat itu datang dengan menggunakan 9 (sembilan) buah speed boat dan berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang, wakil bupati dan rombongan kemudian diantar saksi ke kantor PT MMC ;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan maksud kedatangan Wakil Bupati Pulau Morotai ke areal PT MMC tersebut, dan oleh Wakil Bupati dikatakan untuk bakti sosial ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Wakil Bupati di dalam kantor PT MMC sekitar 30 (tiga puluh) menit dan pada saat pembicaraan itulah terjadi ribut-ribut diluar ruangan ;
- Bahwa ketika saksi keluar dari ruangan kantor, ternyata diluar telah ada pengrusakan terhadap kaca bangunan dan peralatan serta dimatikannya mesin genzet ;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada wakil bupati, tetapi tidak ada tanggapan, dan wakil bupati hanya diam, kemudian wakil bupati keluar dari ruangan kantor menuju pelabuhan/ dermaga PT MMC hendak kembali ke Daruba, saksi yang saat itu turut mengantar wakil bupati, mendapati dan melihat barang-barang milik PT MMC telah dirusakan oleh rombongan wakil bupati tersebut, seperti pos security, bak pembibitan semuanya sudah kering sehingga ikan dan siput mati, juga kerambah dirusakan sehingga ikan hilang semuanya ;
- Bahwa sebelum kedatangan rombongan wakil bupati tersebut, pada bulan Pebruari 2012 telah ada korespondensi antara pihak Pemda Kabupaten Pulau Morotai dengan PT MMC, yang membahas masalah PT MMC tidak membayar kewajiban-kewajiban ke Pemda Kabupaten Morotai seperti pajak Air (sumur bor), listrik, Iuran Reklame Papan Nama, Pajak retribusi, Restoran sebagai tempat makan sekaligus dapur karyawan dalam lokasi PT MMC, yang oleh Pemda dinyatakan harus dilakukan pemungutan pajak ;
- Bahwa tanggapan PT MMC terhadap surat dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tersebut adalah bahwa PT MMC menyatakan telah membayar Pajak Pratama, kemudian PT MMC meminta kepada Pemda Pulau Morotai untuk menunjukan Peraturan Daerah tentang tagihan-tagihan yang harus dibayar PT MMC, tetapi Pemda Pulau Morotai tidak dapat menunjukan Perda dimaksud, kemudian pada tanggal 23 Maret 2012 dari Pihak Pemda Pulau Morotai datang meminta PT MMC untuk membayar tagihan-tagihan sebagaimana dimaksud dalam surat sebelumnya, tetapi pihak PT MMC tidak membayar tagihan yang diminta, kemudian pihak Pemda Pulau Morotai datang melakukan penghentian aktifitas PT MMC, namun tidak berhasil hingga mereka kembali ke Daruba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar bagi Pemda Pulau Morotai untuk menghentikan aktifitas PT MMC ;
- Bahwa rombongan Wakil Bupati yang datang pada tanggal 25 Maret 2012 dan melakukan penghentian aktifitas PT MMC dengan cara merusak fasilitas PT MMC terdiri dari Satpol PP sekitar 30 (tiga puluh) orang, pegawai pemda serta sebagian kecil masyarakat Daruba ;
- Bahwa saksi yakin ada Satpol PP karena mereka datang dengan pakaian Satpol PP lengkap dengan tameng ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa pada saat kejadian, karena pada saat itu banyak orang ;
- Bahwa pada saat kejadian Kapolsek Morotai Selatan Barat dengan 8 (delapan) orang anggotanya ada di tempat kejadian dan menyaksikan sendiri kejadiannya ;
- Bahwa sebagian rombongan pulang bersama dengan wakil bupati, tetapi sisanya masih tinggal dan masih terus melakukan pengrusakan ;
- Bahwa tidak semua rombongan wakil bupati menggunakan pakaian dinas, ada yang preman ;
- Bahwa sekembalinya saksi dari mengantar wakil bupati dari dermaga, saksi melihat mesin pendingin pangan ikan, ada kabel kecil warna merah hitam telah diputus, kaca pos security dipecahkan, pipa air di Juvenil dan bak telah dipecahkan dan dikeringkan airnya, kamar mesin rusak, selang oksigen kabel mesin ke kolam pembibitan dipotong-potong, keramba ikan 1 -2 tahun dipotong-potong ;
- Bahwa jumlah mesin di PT MMC ada 5 (lima) buah, satu diantaranya dirusakkan ;
- Bahwa mesin yang dirusakkan sebelumnya digunakan di pembibitan ;
- Bahwa ada 1 (satu) buah boster yang dirusakkan, sehingga komunikasi keluar dan kedalam PT MMC putus ;
- Bahwa setelah diaudit kerugian PT MMC sekitar Rp. 240.000.000.000 (dua ratus empat puluh milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah karyawan sebelum pengrusakan sekitar 470 orang setelah kejadian hanya tinggal 100 orang ;
- Bahwa karyawan diberhentikan karena PT MMC tidak lagi beroperasi sejak bulan April 2012 ;
- Bahwa selain di Pulau Ngele-Ngele Besar, barang-barang milik PT MMC di Pulau Ngele-Ngele kecil juga dirusakkan, dimana pada saat saksi ke sana, sekitar pukul 16.00 WIT saksi mendapati kerambah milik PT MMC telah hilang dan rusak ;
- Bahwa pada saat pengrusakan tidak ada penghadangan dari karyawan PT MMC karena memang saat itu adalah hari libur sehingga Karyawan tidak masuk kerja ;
- Bahwa ijin PT MMC ditandatangani oleh Dirjen Perikanan dan Kelautan dan beroperasi sejak tahun 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 500 tentang Penghentian sementara kegiatan PT MMC ;
- Bahwa setahu saksi yang berwenang menghentikan kegiatan maupun mencabut ijin operasi PT MMC adalah Dirjen Perikanan dan Kelautan ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012, rombongan Pemda juga datang tanggal 23 Maret 2012 bermaksud menghentikan kegiatan PT MMC, tetapi berhasil dihentikan karyawan yang saat itu lembur karena hari itu hari Libur Nyepi ;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan foto kabel boster yang dirusakkan dan foto Terdakwa di tempat kejadian, dan dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang menyatakan sebelum kejadian tidak ada pertemuan, tidak benar, yang benar adalah pada tanggal 22 Pebruari akan diadakan pertemuan antara Pemda Kabupaten Morotai dengan PT MMC, tetapi PT MMC tidak menghiraukannya ;
- Bahwa saksi menerangkan tentang ijin hanya dari Dirjen Perikanan dan Kelautan, itu tidak benar, yang benar adalah telah ada SIUP dari Pemda Kabupaten Pulau Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

2. PAWIT TAOGA ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan PT MMC di Pulau Ngele-Ngele Besar dan Kecil pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 10.30 WIT ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melaksanakan pengamanan kantor PT MMC, atas perintah Kapolsek Morotai Selatan Barat ;
- Bahwa rombongan wakil bupati yang berjumlah kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang tersebut datang ke PT MMC memakai speedboat 9 (sembilan) speedboat dan perahu kayu milik masyarakat ;
- Bahwa didalam rombongan Wakil Bupati tersebut ada anggota Satpol PP beberapa Kepala Dinas dan pegawai Pemda Kabupaten Pulau Morotai dan anggota masyarakat ;
- Bahwa sebagian rombongan ikut Wakil Bupati di dalam ruangan kantor sedangkan sisanya di luar kantor PT MMC, Terdakwa awalnya ikut masuk ke dalam ruangan kantor PT MMC, tetapi kemudian keluar dan memberitahukan kepada anak buahnya dalam apel yang dipimpinnya kalau sudah ada perintah dari wakil bupati, dan saksi mendengar Terdakwa mengatakan padamkan lampu secara total ;
- Bahwa setelah pemberitahuan tersebut, anggota rombongan langsung melakukan pengrusakan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mesin bersama dengan 2 orang pegawai Pemda kemudian 2 orang pegawai Pemda tersebut membuka starter mesin serta kabel mesin kemudian diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa mereka membuka starter mesin tersebut dengan menggunakan neptang tetapi saksi tidak mengetahui pemilik neptang tersebut sebagaimana barang bukti yang dihadirkan penuntut umum ;
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa hari itu sekitar 6 (enam) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kunci starter tersebut dibuka maka mesin tidak ada yang hidup lagi ;
- Bahwa akibat matinya mesin genzet tersebut maka ikan dan mutiara di dalam bak pembibitan dan di juvenil semuanya mati ;
- Bahwa selain itu pipa pembuangan juga dipatahkan sehingga air di bak kering ;
- Bahwa kerambah di laut juga dirusak-rusak dan dipotong-potong oleh anggota rombongan pada saat Wakil Bupati akan kembali ke Daruba ;
- Bahwa selain itu anggota rombongan juga merusak Pso security, kunci kontak bagian mesin dan gedung perusahaan ;
- Bahwa saat itu di PT MMC ada 10 anggota Polisi, tetapi tidak menghadang masa karena kalah jumlah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. IMRAN HUSALEKA ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan PT MMC di Pulau Ngele-Ngele Besar dan Kecil pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 10.30 WIT ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melaksanakan pengamanan kantor PT MMC ;
- Bahwa rombongan wakil bupati yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang tersebut datang ke PT MMC memakai speedboat 9 (sembilan) speedboat dan perahu kayu milik masyarakat ;
- Bahwa didalam rombongan wakil bupati tersebut ada anggota Satpol PP, pegawai Pemda dan anggota masyarakat ;
- Bahwa sebagian rombongan ikut wakil bupati di dalam ruangan kantor sedangkan sisanya di luar kantor PT MMC ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada bersama-sama dengan Wakil Bupati di dalam kantor PT MMC, tetapi kemudian Terdakwa keluar dan memberitahukan kepada anak buahnya untuk memadamkan lampu secara total dengan memotong kabelnya, kemudian semua anggota Satpol PP langsung bergerak melakukan pengrusakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mesin bersama dengan 2 orang pegawai Pemda kemudian 2 orang pegawai Pemda tersebut membuka starter mesin serta kabel mesin kemudian diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa mereka membuka starter mesin tersebut dengan menggunakan neptang tetapi saksi tidak mengetahui pemilik neptang tersebut sebagaimana barang bukti yang dihadirkan penuntut umum ;
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa hari itu sekitar 6 (enam) meter ;
- Bahwa setelah kunci starter tersebut dibuka maka mesin tidak ada yang hidup lagi ;
- Bahwa akibat matinya mesin genzet tersebut maka ikan dan mutiara di dalam bak pembibitan dan di juvenil semuanya mati ;
- Bahwa selain itu pipa pembuangan juga dipatahkan sehingga air di bak kering ;
- Bahwa kerambah di laut juga dirusak-rusak dan dipotong-potong oleh anggota rombongan pada saat Wakil Bupati akan kembali ke Daruba ;
- Bahwa selain itu anggota rombongan juga merusak Pos security, kunci kontak bagian mesin dan gedung perusahaan ;
- Bahwa sebelum pengrusakan, lampu menyala seperti biasa, tetapi setelah pengrusakan lampu semuanya padam ;
- Bahwa ketika ditunjukan barang bukti Kabel, saksi mengetahui dan mengenalnya sebagai milik PT MMC ;
- Bahwa ketika ditunjukan barang bukti foto, saksi juga mengenalnya dan menunjukan Terdakwa ada dalam foto tersebut sama seperti yang dikenakan pada saat kejadian perkara, serta saksi mengetahui bahwa yang memotret foto tersebut adalah Pawit ;
- Bahwa saat itu di PT MMC ada 10 anggota Polisi, tetapi tidak menghadang masa karena kalah jumlah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. SYARIFUDIN ALBANJAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan PT MMC di Pulau Ngele-Ngele Besar dan Kecil pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 10.30 WIT ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melaksanakan pengamanan kantor PT MMC ;
- Bahwa rombongan wakil bupati yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang tersebut datang ke PT MMC memakai speedboat 9 (sembilan) speedboat dan perahu kayu milik masyarakat ;
- Bahwa didalam rombongan wakil bupati tersebut ada anggota Satpol PP, pegawai Pemda dan anggota masyarakat ;
- Bahwa sebagian rombongan ikut wakil bupati di dalam ruangan kantor sedangkan sisanya di luar kantor PT MMC ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada bersama-sama dengan Wakil Bupati di dalam kantor PT MMC, tetapi kemudian Terdakwa keluar dan memberitahukan kepada anak buahnya kalau sudah ada perintah kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak buahnya untuk memadamkan lampu secara total dengan memotong kabelnya, kemudian semua anggota Satpol PP langsung bergerak melakukan pengrusakan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mesin bersama dengan 2 orang pegawai Pemda kemudian 2 orang pegawai Pemda tersebut membuka starter mesin serta kabel mesin kemudian diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa mereka membuka starter mesin tersebut dengan menggunakan neptang tetapi saksi tidak mengetahui pemilik neptang tersebut sebagaimana barang bukti yang dihadirkan penuntut umum ;
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa hari itu sekitar 6 (enam) meter ;
- Bahwa setelah kunci starter tersebut dibuka maka mesin tidak ada yang hidup lagi ;
- Bahwa akibat matinya mesin genzet tersebut maka ikan dan mutiara di dalam bak pembibitan dan di juvenil semuanya mati ;
- Bahwa selain itu pipa pembuangan juga dipatahkan sehingga air di bak kering ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerambah di laut juga dirusak-rusak dan dipotong-potong oleh anggota rombongan pada saat Wakil Bupati akan kembali ke Daruba ;
- Bahwa selain itu anggota rombongan juga merusak Pos security, kunci kontak bagian mesin dan gedung perusahaan ;
- Bahwa sebelum pengrusakan, lampu menyala seperti biasa, tetapi setelah pengrusakan lampu semuanya padam ;
- Bahwa ketika ditunjukan barang bukti Kabel, saksi mengetahui dan mengenalnya sebagai milik PT MMC ;
- Bahwa ketika ditunjukan barang bukti foto, saksi juga mengenalnya dan menunjukan Terdakwa ada dalam foto tersebut sama seperti yang dikenakan pada saat kejadian perkara, serta saksi mengetahui bahwa yang memotret foto tersebut adalah Pawit ;
- Bahwa saat itu di PT MMC ada 10 anggota Polisi, tetapi tidak menghadang masa karena kalah jumlah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. ZULKIFLI IBRAHIM alias KO ;

- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, karena tidak pernah diperiksa di penyidik sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan saksi tidak pernah dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat apel pagi di Lokasi PT MMC ;
- Bahwa saksi ke lokasi PT MMC pada tanggal 23 dan 25 Maret 2012 dalam rangka mendampingi Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi yang ikut ke Lokasi PT MMC, dan dari Dinas Pertambangan dan Energi yang ikut ke lokasi sekitar 4 orang ;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012, saksi bertemu dengan Terdakwa di Lokasi PT MMC ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi PT MMC, saksi mengikuti apel dan pada saat apel ada panggilan kepada ahli teknis, karena tidak ada yang maju, maka saya maju dan diperintahkan ke kamar mesin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk ke kamar mesin ada 5 orang termasuk saksi ;
- Bahwa yang memerintahkan mematikan mesin adalah Kasat Pol PP, Tredakwa Sunardi Barakati,SH ;
- Bahwa saksi mencoba melakukan pemadaman tetapi listrik tidak padam, dan mesin tetap hidup, saksi tidak tahu bagaimana mematikan mesin tersebut, kemudian ada 1 orang operator listrik yakni Mursid Latukonsina datang dan memadamkan listrik dengan terlebih dahulu menurunkan handle listrik baru kabel dari kunci kontak ke mesin dipotong sehingga mesin mati ;
- Bahwa setelah kunci kontak dan charger dilepaskan oleh Mursid Latukonsina, kemudian diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi kenapa sampai Dinas Pertambangan ada di lokasi PT MMC karena masalah pemakaian mesin listrik diatas 200 KVA harus ada izin, dan saksi tidak mengetahui apakah PT MMC memiliki izin tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. MURSID LATUCONSINA :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan PT MMC di Pulau Ngele-Ngele Besar dan Kecil pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 10.30 WIT ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke kamar mesin milik PT MMC dan memerintahkan untuk memadamkan listrik secara total ;
- Bahwa perintah tersebut ditujukan kepada Zulkifly Ibrahim ;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan untuk jangan masuk dulu ;
- Saksi juga ikut masuk ke dalam kamar mesin, dan melepas kunci kontak mesin, tetapi mesin tetap hidup dan setelah memotong kabel dan melepas charger baru mesin mati kemudian saksi keluar kamar mesin ;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah Zulkifli Ibrahim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melepas charger aki dan kunci kontak, Terdakwa berada dalam ruang mesin ;
- Bahwa setelah melepas charger aki dan kunci kontak mesin, saksi langsung menyerahkannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat itu anak kuncinya tidak ada ;
- Bahwa setelah pemotongan kabel tersebut listrik mati ;
- Bahwa setelah keluar dari kamar mesin, saksi langsung menuju dermaga dan pulang bersama Wakil Bupati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 Terdakwa ada di lokasi PT MMC atas perintah Bupati Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menghentikan kegiatan PT MMC ;
- Bahwa dalam perintah penghentian tidak termasuk untuk mengrsakan ;
- Bahwa perintah tidak dalam bentuk surat perintah hanya perintah lisan ;
- Bahwa jumlah anggota Satpol PP yang ikut sejumlah 67 orang ;
- Bahwa pada saat pertemuan Wakil Bupati dengan direktur PT MMC, saya diberitahukan wakil Bupati bahwa sudah bisa memadamkan listrik ;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa perintah tersebut dapat ditolak ;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 Terdakwa juga berada di Lokasi PT MMC ;
- Bahwa yang Terdakwa dan tim lakukan pada tanggal 23 Maret 2012 adalah hendak memadamkan listrik tetapi tidak berhasil karena dihadamng karyawan PT MMC, kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Bupati ;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012, Terdakwa memberikan awahan kepada Zulkifly untuk memotong kabel kunci kontak, namun yang mengetahui secar teknis adalah Zulkifly ;
- Bahwa kunci kontak yang sudah dilepaskan diserahkan kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kasat Pol PP adalah melakukan pengamanan dan penrtiban ;
- Bawha sebelumnya tidak ada perintah Bupati kepada Satpol PP ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengetahui ada surat pemberitahuan penghentian kegiatan PT MMC dari Bupati Pulau Morotai kepada PT MMC ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dimaksud, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tobelo dengan Penetapan nomor : Tanggal....berupa :

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta hukum maupun memberikan pertimbangan atas unsur pokok pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian atas alat bukti yang diperoleh dipersidangan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 184 KUHAP. Penilaian tersebut perlu dipertimbangkan untuk mengetahui alat bukti mana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yuridis dalam perkara ini ;

1. Keterangan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan. Bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (testimonium de auditu) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi, sebagaimana ditentukan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, di depan persidangan memberikan keterangan secara pribadi dan langsung, serta diikat dengan sumpah/janji sesuai dengan agamanya. Sehingga secara yuridis formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi dimaksud, maka haruslah diperhatikan 4 (empat) hal sebagaimana yang ditentukan Pasal 185 ayat (6) KUHP yaitu :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang saksi lain ;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain ;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;
- Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Idham Rahakbau adalah orang yang diberikan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan PT Morotai Marine Culture. Saksi dimaksud pada saat terjadinya tindak pidana baik dari dimaksud pada saat terjadinya tindak pidana baik dari *locus delicti* maupun *tempus delicti* adalah orang yang mengetahui saat dilakukannya tindak pidana. Demikian pula tentang keberadaan saksi lainnya, seperti Syarifudin Albanjar, Pawit Taoga, Imran Husaleka, Mursid Latuconsina, dan Zulkifli Ibrahim, kesemua saksi dimaksud ada pada saat tindak pidana ini berlangsung. Sehingga keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut di



persidangan dapat dijadikan sebagai bagian dari fakta hukum, yang satu dengan lainnya saling berhubungan ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Zulkifli Ibrahim, ST pada saat memberikan keterangannya di persidangan membantah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik POLRI sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, namun pada saat Majelis Hakim melakukan konfirmasi atas kebenaran tanda tangan saksi Zulkifli Ibrahim, ST sebagaimana yang terdapat di berita acara pemeriksaan atas nama saksi dimaksud, saksi Zulkifli Ibrahim, ST membenarkan bahwa tanda tangan sebagaimana yang terdapat di lembar berita acara pemeriksaan atas nama saksi tersebut adalah benar merupakan tanda tangannya ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa juga telah menyatakan bahwa saksi Zulkifli Ibrahim tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa pada tingkat penyidikan. Meskipun apa yang diungkapkan oleh Terdakwa merupakan ranah pembelaan, namun oleh karena mempunyai keterkaitan dalam penilaian yuridis alat bukti saksi, dipertimbangkan bahwa ternyata dalam berita acara pemeriksaan penyidik, saksi sendiri telah memberikan keterangan di hadapan Iptu Sjamsuddin Lossen, SH dan Bripta Ikram Kemhay pada tanggal 05 April 2012 sekitar pukul 16.00 WIT, dan ditandatangani sendiri oleh saksi dan dibenarkannya dalam persidangan bahwa penandatanganan berita acara pemeriksaan tersebut tanpa paksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Zulkifli Ibrahim, ST membenarkan tanda tangan sebagaimana yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat pertama adalah benar tanda tangan dirinya, maka tidaklah dapat dijadikan dasar bahwa saksi Zulkifli Ibrahim, ST tidak pernah dimintakan keterangannya sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa. Sehingga dengan demikian dengan adanya perbedaan keterangan yang diberikan saksi di persidangan dengan keterangan yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keterangan saksi-saksi dimaksud mempunyai tingkat kualitas tertentu dalam menentukan apakah dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum sebagaimana



dalam surat dakwaannya, memenuhi kesemua unsur pokok tindak pidana secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam hukum pembuktian pidana materiel, Majelis Hakim akan memberikan penilaian atas alat bukti keterangan saksi secara bebas dan berimbang dengan bukti lainnya dalam pembahasan unsur pokok pidana ;

2. Surat.

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu surat adalah selain berkas perkara atas nama Terdakwa sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi, maupun keterangan Terdakwa, sebagaimana tersebut di atas, juga dapat dijadikan suatu alat bukti surat dalam perkara ini yang menurut sifatnya merupakan bentuk tulisan yang dijadikan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana ;

Menimbang, bahwa dari sisi yuridis materiel alat bukti dimaksud bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ianya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, dengan tetap mentaunkannya dengan alat bukti lainnya. Terlebih dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materiel isi surat dimaksud di persidangan ;

3. Petunjuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti ini, akan diterapkan oleh Majelis Hakim apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHAP, namun tetap berpedoman kepada azas *geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan), dan terhadap hal ini Majelis Hakim tidak terikat atas persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk ;

4. Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Bentuk keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang yaitu keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan, dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan, serta ditanda tangani oleh pejabat penyidik dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempergunakan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan ini, yang bersesuaian dengan keterangan yang diberikan di luar persidangan dan tidak dibantah oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penilaian atas keterangan Terdakwa, Majelis Hakim akan menentukan apakah keterangan yang diberikan di persidangan maupun di luar persidangan tersebut dapat ditautkan kebenarannya dengan keterangan saksi. Oleh karena dalam perkara a quo, Terdakwa tidaklah pula menghadirkan saksi yang meringankan guna menguatkan dalil ataupun alibi lain yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut. Meskipun Terdakwa juga membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di luar persidangan tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan dalam perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penilaian atas alat bukti yang ditemukan dipersidangan, selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perbuatan yang mengakibatkan rusaknya barang-barang milik PT MMC di Pulau Ngele-Ngele Besar dan Kecil pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 10.30 WIT ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah datangnya rombongan wakil bupati Pulau Morotai yang berjumlah sekitar 250 orang yang terdiri dari anggota Satpol dan masyarakat dengan menggunakan 9 speedboat dan motor kayu ;
- Bahwa setelah mendengar perintah dari Wakil Bupati, Terdakwa memerintahkan anak buahnya untuk memadamkan listrik secara total ;
- Bahwa Terdakwa ikut masuk ke kamar mesin dan melihat Mursid Latuconsina dan Zulkifly memadamkan listrik, kemudian Zulkifly memotong kabel kontak dan mencabut aki charger serta kunci kontak mesin genzet, yang kemudian kunci kontak diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari padamnya listrik, ikan-ikan di bak pembibitan dan di juvenile mati demikian dengan kerang mutiara juga mati ;
- Bahwa setelah diaudit kerugian PT MMC sekitar Rp. 240.000.000.000 (dua ratus empat puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa jumlah karyawan sebelum pengrusakan sekitar 470 orang setelah kejadian hanya tinggal 100 orang ;
- Bahwa karyawan diberhentikan karena PT MMC tidak lagi beroperasi sejak bulan April 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun dengan mencermati dan memperhatikan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, selanjutnya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana (faktor objektif) maka haruslah dilihat apakah perbuatan para Terdakwa diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan mempunyai sifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, dimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka setelah memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana



dalam dakwaan Penuntut Umum, Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, Sedangkan dengan tenaga bersama berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga. Adapun yang dimaksud menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Dan akibat kekerasan tersebut jika terhadap barang akan menimbulkan perubahan wujud barang dimana barang tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya karena telah mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap telah terjadi peristiwa pidana berupa pengrusakan terhadap fasilitas PT MMC pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 bertempat di



PT MMC Pulau Ngele-Ngele besar dan Pulau Ngele-Ngele kecil, seiring dengan kedatangan wakil bupati kabupaten Pulau Morotai dengan rombongan yang kurang lebih berjumlah 250 (dua ratus lima puluh orang) yang terdiri dari anggota Satpol Pamong Praja (PP) dan masyarakat dengan menggunakan sekitar 9 (sembilan) speedboat dan kapal kayu milik masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengrusakan tersebut benar di lokasi PT MMC ada 10 (sepuluh) anggota Polisi dari kesatuan Polres Halmahera Utara, namun mereka tidak dapat menghentikan aksi pengrusakan yang dilakukan oleh orang banyak tersebut, dengan tidak sebandingnya antara jumlah petugas keamanan (POLRI) dengan massa yang memasuki lokasi PT MMC ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perintah dari Wakil Bupati, Terdakwa langsung memerintahkan anak buahnya untuk memadamkan listrik secara total. Terdakwa ikut masuk ke kamar mesin dan memerintahkan saksi Mursid Latukonsina dan Zulkifli melakukan pemadaman listrik dengan cara memotong kabel kontak dan mencabut *aki charger* serta kunci kontak mesin genzet, yang kemudian kunci kontak tersebut diserahkan oleh saksi Mursid Latukonsina dan Zulkifli kepada Terdakwa, yang berakibat padamnya listrik, ikan-ikan di bak pembibitan dan di *juvenile* mati demikian dengan kerang mutiara juga mati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka membuktikan bahwa Terdakwa adalah merupakan orang yang termasuk dalam orang-orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas PT MMC tersebut, terlebih Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kasat Pol PP Pemda kabupaten Pulau Morotai diperintahkan Bupati untuk mendampingi Wakil Bupati rombongan untuk ke PT MMC yang secara tidak langsung walaupun dengan tujuan untuk mengamankan SK Bupati dalam hal menghentikan sementara kegiatan PT MMC, tetapi ternyata yang dilakukan adalah merusak fasilitas PT MMC tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebab melainkan sebagai akibat menjalankan tugas negara dengan mengacu pada Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa menyatakan perbuatannya memiliki alasan pembeda ataupun pemaaf bagi perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bilamana dicermati tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (KASATPOL PP) dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana tersebut di atas, bukanlah merupakan bagian dari tanggung jawab tugas pokok dan fungsi Terdakwa, yang melakukan perintah pemadaman aliran listrik yang berakibat fasilitas yang membutuhkan aliran listrik menjadi terganggu dan terhenti. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, melebihi dari tanggung jawabnya, dan merupakan suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dan tanggung jawab dari Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya (*onrechtmatige overheidsdaad*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya SK Bupati Pulau Morotai Nomor 500/33/2012 tanggal 03 Maret 2012 berupa perintah penghentian sementara operasional PT MMC, tidaklah harus dibarengi/dikuti dengan tindakan kriminal berupa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Tindakan yang dapat dilakukan diawali pemberian sanksi administrasi berupa penghentian operasional setelah melewati tahapan-tahapan hukum yang ditentukan, itupun dilakukan oleh pemberi kebijakan (penentu kebijakan). Bilamana tahapan sanksi administrasi tidak diindahkan, setelah melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka tahapan secara perdata dapat dilakukan, bukan melakukan suatu perbuatan yang bersifat diluar hukum ;

Menimbang, bahwa kapasitas atau wewenang yang diberikan kepada Terdakwa selaku KASATPOL PP Kabupaten Pulau Morotai hanyalah melakukan pengamanan dan ketertiban, yang berkaitan pula didalamnya pengamanan dan ketertiban pelaksanaan peraturan daerah, tidak terlibat secara langsung dalam penghentian aktifitas PT MMC, apalagi sampai melakukan pengrusakan, terlebih dalam perintah Bupati tidak ada diperintahkan untuk merusak. Oleh karena itu maka



Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa juga telah menyatakan bahwa saksi Zulkifli Ibrahim tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa pada tingkat penyidikan, bahwa atas pembelaan ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa, ternyata dalam berita acara pemeriksaan penyidik, saksi Zulkifly Ibrahim sendiri telah memberikan keterangan di hadapan Iptu Sjamsuddin Lossen, SH dan Bripta Ikram Kemhay pada tanggal 05 April 2012 sekitar pukul 16.00 WIT, dan ditandatangani sendiri oleh saksi dan dibenarkannya dalam persidangan bahwa penandatanganan berita acara pemeriksaan tersebut tanpa paksaan, sedangkan tentang keberadaan anggota Polisi di lokasi kejadian PT MMC yang diantaranya juga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara a quo, tetapi tidak menghadang sama sekali, dipertimbangkan adalah tidak logis, dengan jumlah tenaga pengamanan (POLRI) yang hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang mampu menghadang jumlah massa sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang. Hal mana juga ditegaskan di persidangan, bahwa jumlah anggota POLRI yang ada hanya 10 (sepuluh) orang kalah banyak dengan rombongan Wakil Bupati, dengan demikian terhadap pembelaan ini pula Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan dakwaan tidak cermat, majelis hakim telah memberikan pertimbangannya dalam putusan sela, sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, 50 KUHP dan 51 ayat (1) KUHP yang dimiliki oleh Terdakwa, maka maka disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhinya unsur objektif/actus reus secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan syarat subjektif yaitu apakah syarat pidana berupa unsur pertanggungjawaban pidana/*mens rea* dipenuhi oleh Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada diri Terdakwa haruslah dibuktikan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana dan terbukti ada kesalahan serta tidak adanya alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dari sisi subjek hukum tindak pidana, Terdakwa adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, yang oleh Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, demikian pula dengan kesemua saksi mengenalinya. Sehingga dalam hal ini orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan tidak terjadi adanya kesalahan orang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis selama pemeriksaan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan serta cakap dan mampu merespos jalannya persidangan dengan baik, sehingga disimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang sempurna sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Pasal 170 (ayat1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif yang harus ditegakkan oleh mereka yang melakukan penyimpangan atasnya. Oleh karena di atas Majelis Hakim telah menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud, dan ternyata perbuatan tersebut telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi dari perlindungan hukum korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam lingkup kesalahan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam kategori Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP pada diri Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur objektif maupun unsur subjektif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa penjatuhan sanksi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya telah merugikan PT MMC sebanyak Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), dan dapat berakibat hilangnya kepercayaan investor kepada PT MMC ;
- Dampak dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya telah mengakibatkan banyak orang kehilangan lapangan pekerjaannya karena penghentian aktifitas PT MMC ;

Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka terdapat cukup alasan untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut terhadap hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kabel warna merah hitam tyoe NYAF 1 x 4 mm dengan panjang 25 cm dan Kunci stater/alat sinkron listrik ;

Barang bukti dimakaus di persidangan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan milik PT MMC, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT MMC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan kasat Pol PP Sunardi Barakati yang sementara foto bersama memegang barang bukti berupa kunci stater dan stater mesin listrik, ;
- 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan tentang aksi pengrusakan yang dilakukan oleh Mursid Latuconsina ;
- 1 (satu) lembar foto berwarna 5 R yang berisikan tentang aksi pengrusakan yang dilakukan MURSID LATUCONSINA yang dipandu oleh sdr ZULKIFLI IBRAHIM, ST,
Barang bukti dimaksud adalah hasil pengambilan foto yang dilakukan oleh petugas pengamanan POLRI Polres Halmahera Utara, tentang kehadiran dan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, maka barang ke-tiga barang bukti dimaksud tetap dilampirkan dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah) neptang warna hijau hitam dengan panjang 18,7 cm dengan bertuliskan ZORRO dibagian gagangnya

Barang bukti dimaksud dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini, dan merupakan milik saksi Mursid Latukonsina, barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP , Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kabel warna merah hitam tyoe NYAF 1 x 4 mm dengan panjang 25 cm ;
 - Kunci stater/alat sinkron listrik ;Dikembalikan kepada pemiliknya PT Morotai Marine Culture (MMC) ; 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan kasat Pol PP Sunardi Barakati yang sementara foto bersama memegang barang bukti berupa kunci stater dan stater mesin listrik ;
 - 1 (satu) lembar foto berwarna ukuran 5 R yang berisikan tentang aksi pengrusakan yang dilakukan oleh Mursid Latuconsina ;
 - 1 (satu) lembar foto berwarna 5 R yang berisikan tentang aksi pengrusakan yang dilakukan Mursid Latuconsina yang dipandu oleh Sdr Zulkifli Ibrahim, ST ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah neptang warna hijau hitam dengan panjang 18,7 cm dengan bertuliskan ZORRO dibagian gagangnya ;Dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari JUMAT, tanggal 27 Desember 2012 oleh kami : IKHWAN HENDRATO,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 03 Januari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MONANG MANURUNG, Panitera pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh MUHAMAD ASYHARI WAISALE, SH. Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, dihadapan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIKADEK AYU ISMADEWI, SH.

IKHWAN HENDRATO, SH.,MH.

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH

Panitera

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)